

ANALISIS PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK MELAKUKAN SERTIPIKASI TANAH SAWAH “GILIR GANTI” PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

AN ANALYSIS OF THE REASONS WHY PEOPLE DO NOT CERTIFY THEIR TURNOVER RICE FIELDSHIFTING RICE FIELDS LAND UNDER COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM

M. Trianda Dasa Prima¹, Jossy Prananta Moeis²

Perencanaan Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Koresponden email: triandadp@gmail.com

ABSTRAK

Sistem sawah “gilir ganti” menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi sertipikasi tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Kerinci. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No.24/ Tahun 1997) dalam Pasal 31.; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 (PMNA 3/1997) dalam Pasal 90; dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 (Permen ATR/KaBPN 16/2021) dalam Pasal 90 dan Pasal 90A UU No 5 tahun 1960 dan P No 24 tahun 1997 telah memfasilitasi masyarakat pemilik sawah “gilir ganti” untuk memiliki sertipikat dengan keseluruhan nama pemilik tercantum dalam sertipikat ataupun hanya nama waris matrilineal (garis keturunan ibu) sesuai adat istiadat di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab masyarakat pemilik sawah “gilir ganti” tidak mensertipikatkan tanah sawahnya, untuk selanjutnya menawarkan solusi mengenai sertipikasi tanah sawah “gilir ganti” milik bersama komunal milik bersama milik bersama di Kabupaten Kerinci. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui kuesioner; telaah dokumen; dan *in depth interview* dengan informan yang dipilih dan ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masyarakat pemilik sawah “gilir ganti” tidak mau mensertipikatkan sawahnya karena mereka tidak paham tentang pentingnya sertipikat tanah; tanah “gilir ganti” dipunyai oleh banyak pemilik (memiliki ahli waris yang banyak); dan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sertipikat tanah dengan kepemilikan bersama. Disamping Penyebab lainnya adalah bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan oleh *ninik mamak* dan *tengganai*, adanya kebingungan tentang siapa yang akan memegang sertipikat, dan nama siapa yang tercantum di dalamnya. Selain di samping itu, masyarakat merasa terbebani dengan pajak-pajak dan administrasi lain yang akan muncul jika tanah mereka disertipikatkan.

Kata kunci : pendaftaran tanah sistematis lengkap, sertipikat tanah, milik bersama, tanah sawah “gilir ganti”

ABSTRACT

The shifting system of rice field land is one of the causes of the low achievement of land certification realization in the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in the Kerinci Regency. The government through regulation number 24 of 1997 (PP 24/1997) chapter 31.; regulation of agrarian minister number 3 of 1997 (PMNA 3/1997) chapter 90; and regulation of agrarian and spatial planning minister/head of BPN number 16 of 2021 (Permen ATR/KaBPN 16/2021) chapter 90 and 90A,

UU No 5 of 1960 and PP No 24 of 1997 has facilitated the community of shifting rice field owners to have a certificate with the entire owner's name listed on the certificate. This study aims to identify and analyze the causes of the behavior of shifting rice fields owners who do not want to certify their fields. This study uses a descriptive-analytical research design with a qualitative approach through questionnaires, document review, and in-depth interviews with selected and determined informants. This research shows that the community who owns shifting rice fields who are not interested to certify their fields because they do not understand the importance of land certificates; the rotational land has many owners or heirs; there are still many people who do not know about joint ownership land certificates. People are also do not want to certify their land because ninik mamak and tengganai are not allowed them to do it; there is confusions about who will hold the certificate and whose name is on it. The other reason is because the community feels burdened with taxes and other administration if their land is certified.

Keywords : complete systematic land registration; land certificate; turnover rice fields

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program strategis nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang meliputi kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan ini dilakukan secara serentak bagi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. PTSL dicanangkan oleh pemerintah sebagai program strategis nasional untuk percepatan pendaftaran seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 (Badan Pertanahan Nasional, 2018; Suyikati, 2019).

Melalui program PTSL diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan meningkat. Selain itu, PTSL juga diharapkan dapat mendorong perekonomian negara dan mengurangi serta mencegah konflik pertanahan. PTSL menghasilkan produk berupa sertifikat hak atas tanah (SHAT) yang dapat digunakan untuk membuktikan seseorang sebagai pemegang hak. Selain itu SHAT adalah sebuah jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar. Tanda bukti kepemilikan tanah/sertipikat tanah yang didapatkan melalui PTSL diharapkan dapat mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat kelas bawah karena sertipikat yang diperoleh oleh masyarakat dapat menjadi barang berharga dan dapat diagunkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. (Kementerian ATR/BPN, 2017; Suyikati, 2019).

Capaian SHAT Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi di tahun 2021 berdasarkan data statistik yang bersumber dari pada website *dashboard* PTSL Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sangat jauh dari target yang telah ditentukan yakni hanya 31,56% dari target 25.250 SHAT. Penulis melakukan survei pra-penelitian pada 100 bidang tanah yang tidak dilanjutkan ke proses penerbitan SHAT, didapatkan bahwa 74 dari 100 bidang tersebut merupakan tanah sawah "gilir ganti" dan masyarakat tidak berkenan untuk melakukan sertipikasi terhadap tanah sawah "gilir ganti" yang dimiliki.

Sistem "gilir ganti" sawah menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi SHAT dalam program PTSL di Kabupaten Kerinci. Padahal, pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu (Permen ATR/KaBPN 9/2015) telah memfasilitasi masyarakat pemilik sawah "gilir ganti" untuk memiliki sertipikat dengan keseluruhan nama pemilik tercantum dalam sertipikat tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa masyarakat pemilik sawah "gilir ganti" enggan melakukan sertipikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah sertipikat kepemilikan bersama milik bersama dapat menjadi solusi agar masyarakat bersedia melakukan sertipikasi tanah sawah "gilir ganti". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab masyarakat pemilik sawah "gilir ganti" yang tidak bersedia mau mensertipikatkan tanah sawahnya, untuk selanjutnya mencoba menawarkan solusi mengenai sertipikasi hak tanah milik bersama milik bersama di Kabupaten Kerinci.

B. Tinjauan Teoritis

1. Sertipikat Hak Atas Tanah

Sertipikat hak atas tanah (SHAT) adalah produk akhir dari pendaftaran tanah. SHAT diberikan kepada pemegang hak sebagai tanda bukti hak yang kuat, namun bukan sebagai satu-satunya bukti hak (mutlak), artinya SHAT memuat keterangan-keterangan yang memiliki kekuatan hukum didalamnya. Selama tidak ada bukti lain yang berlawanan dengan SHAT, maka SHAT harus diterima sebagai keterangan yang benar. Dengan dilakukannya pendaftaran tanah, riwayat kepemilikan tanah akan tetap terjaga. Pada pendaftaran peralihan hak, nama pemilik terdahulu di dalam buku tanah akan dicoret, namun dengan tulisan yang masih dapat dibaca. Sehingga asal-usul tanah ini sebelumnya dapat ditelusuri dengan benar guna mengurai dan mencegah konflik pertanahan (Guntur, 2014; Harsono, 2005).

Pendaftaran tanah berfungsi untuk dapat memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum atas suatu bidang tanah, dan jaminan hak atas tanah seseorang, karena pendaftaran bukan sekedar memuat aspek administrasi tanah namun juga memberikan kepastian terhadap suatu hak atas tanah. Seseorang dapat mendaftarkan dan mensertipikatkan tanahnya guna mengamankan hak-haknya atas tanah tersebut, sehingga kepemilikannya dapat terlindungi secara yuridis dan teknis untuk digunakan, dialihkan dan/atau dibebani sebagai jaminan hutang (Guntur, 2014).

Menurut pandangan masyarakat, proses pengurusan dan pendaftaran tanah akan memakan waktu yang sangat lama dan prosedur yang cenderung berbelit-belit, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau mendaftarkan tanah mereka. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum mengerti atau mengetahui dengan benar mengenai manfaat dari pendaftaran tanah. Hal ini membuat mereka enggan untuk mengurus pendaftaran tanahnya di Kantor Pertanahan. (Mohammad et al., 2018).

Status tanah milik bersama dianggap menjadi penghambat percepatan pendaftaran

tanah di daerah ini, karena sebagian besar masyarakat adat masih belum menganggap penting sertipikat tanah sebagai bukti hak yang diperoleh melalui pendaftaran tanah. Sebagian masyarakat adat masih merasa aman meninggalkan tanah milik adat tanpa sertipikat, karena masih ada anggota kaum atau suku mereka yang tetap tinggal di kampung sehingga mereka tidak merasa perlu memiliki sertipikat sebagai bukti hak. Sebagai contoh, pendaftaran tanah adat di Sumatera Barat pada umumnya masih berjalan lambat, kendalanya antara lain (1) masyarakat atau pemilik tanah pusako tidak merasakan pentingnya keberadaan sertipikat tanah; (2) sulitnya mencapai kesepakatan kaum/suku untuk pendaftaran tanah pusako; (3) sulit mendapat persetujuan dari Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN); (4) ada anggapan bahwa sertipikat tanah dapat meningkatkan biaya-biaya terkait tanah seperti pajak; (5) sertipikat dapat memicu timbulnya sengketa tanah; (6) sertipikat dapat menghapus status tanah pusako; dan (7) sebagian anggota kaum tidak berada di tempat sehingga sulit memperoleh tanda tangan persetujuan pendaftaran tanah pusako (Warman, 2019).

2. Tanah Milik Bersama

Sebelum masa penjajahan, penguasaan tanah di Indonesia diatur oleh hukum adat. Umumnya hukum adat yang berlaku sifatnya hanya berupa lisan dan kebiasaan masyarakat sehingga tidak ada dokumen tertulis yang dapat menjelaskan mengenai penguasaan tanah secara terperinci. Van Vollenhoven mengatakan bahwa hak milik bumi puteraputeri atas tanah terbagi menjadi dua jenis yaitu hak milik bersama dan hak milik perorangan (Siregar, 2017).

Pemerintah berupaya untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat melalui Kementerian ATR/BPN, dengan mengeluarkan sebuah kebijakan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Milik Bersama Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Milik Bersama. Negara telah merespon penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat dengan menerbitkan

peraturan mengenai hak tanah milik bersama. Peraturan ini memberikan suatu hak atas tanah khusus untuk masyarakat adat dan masyarakat di wilayah tertentu yang dinamakan dengan hak milik bersama atas tanah. Dengan adanya hak milik bersama atas tanah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat khususnya mengenai hak masyarakat hukum adat terkait penguasaan tanah adatnya (Mariska Yostina, 2016).

Pendaftaran tanah hak milik adat atau milik bersama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah serta mendapatkan surat tanda bukti hak yang digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat. Surat tanda bukti hak tersebut dapat memberikan kepastian hukum baik kepada pemegang hak, kepada pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria, dan juga kepada pihak ketiga (Sembiring, 2018).

Sampai saat ini pengakuan dan penghormatan hak ulayat masyarakat secara formal diakui dalam undang-undang tetapi minim implementasi dan tidak ada perlindungan hukum yang kuat. Kenyataan pahit sering dirasakan oleh masyarakat hukum adat saat terjadi suatu konflik yang menyerang tanah adat mereka baik oleh pemerintah maupun pengusaha. Hal ini karena tidak adanya keberpihakan dan perlindungan hukum yang kuat sehingga seringkali hak mereka terabaikan (Ghea Herrayani et al., 2019).

PTSL terhadap tanah milik bersama apabila didaftarkan, dapat menimbulkan berbagai permasalahan di antaranya adalah siapakah yang akan menjadi pemegang hak atas tanah milik bersama tersebut. Kemudian, apabila telah didaftarkan apakah telah terjamin dan telah sesuai dengan tujuan dari UUPA dan terkhusus pada program PTSL itu sendiri. Lebih lanjut, dalam memenuhi persyaratan untuk didaftarkan yang memerlukan persetujuan anggota rumpun keluarga yang lengkap, tidak banyak anggota rumpun keluarga yang cukup antusias untuk mendaftarkan tanah mereka dengan tujuan memperjelas hak kepemilikan.

Tanah milik bersama merupakan tanah yang dikuasai secara turun-temurun dan tidak dapat dibagi-bagikan atau dialihkan kepada pihak lain (Melvin et al., 2021).

3. Hukum Waris Adat Kerinci dan Warisan Tanah Sawah “Gilir Ganti”

Hukum kewarisan masyarakat Kerinci menganut prinsip matrilineal. Kedudukan ahli waris perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Prinsip matrilineal (matrilineal descent) yaitu menghitung kekerabatan melalui garis perempuan saja. Akibatnya masyarakat menganggap hanya kerabat ibunya yang termasuk dalam batas hubungan kekerabatan sedangkan semua kaum kerabat ayah berada di luar batas itu (Refisrul & Ajisman, 2015). Pewarisan harta di masyarakat hukum adat Kerinci dibagi menjadi 2 yakni harta berat dan harta ringan. Harta berat diperuntukkan bagi anak perempuan yang terdiri dari rumah, sawah dan lumbung padi, sedangkan harta ringan seperti uang dan perhiasan diperuntukkan bagi anak laki-laki (Isran Idris, 1997).

Di Kabupaten Kerinci mode eksploitasi sawah yang diwarisi adalah dengan sistem “gilir ganti” atau berbagi waktu. Artinya bahwa para ahli waris sebuah perkebunan yang diwarisi tidak diberikan satu sama lain secara permanen, tetapi hanya membagikan hak eksploitasi sementara untuk sawah secara bergantian. (John van de Ven, 2006) Masyarakat hukum adat Kerinci memiliki sistem pewarisan yang unik yakni penguasaan tanah sawah secara sistem sawah “gilir ganti”. Pemakaian atau pemanfaatan warisan tanah sawah diatur secara bergantian antara ahli waris satu dan lainnya dari musim panen ke musim panen berikutnya yang terus berlangsung dan berlanjut pada keturunan berikutnya. (Isran Idris, 1997).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui kuesioner, telaah dokumen dan *in depth interview* dengan informan yang dipilih dan ditentukan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat

digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Selain itu penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif (Nugrahani, 2014).

Populasi dari penelitian ini secara keseluruhan adalah masyarakat Kabupaten Kerinci. Sampel penelitian adalah masyarakat Kabupaten Kerinci yang memiliki sawah “gilir ganti”. Peneliti menyebarkan angket kepada 141 responden dan melakukan depth interview kepada 10 orang responden. Subjek penelitian atau responden dilakukan dengan menggunakan metode nonprobability dengan cara purposive sampling kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci. Sedangkan pemilihan subjek penelitian kepada masyarakat pemilik tanah sawah “gilir ganti” menggunakan cara *snowball sampling*.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei kuesioner dan wawancara mendalam kepada responden. Sedangkan data sekunder didapatkan dari penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dari data Kementerian ATR/BPN, BPS, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

Data yang telah terkumpul akan dianalisa sebagaimana lazim suatu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan data dan informasi yang banyak dan mendalam. Penyebab masyarakat tidak mensertipikasikan tanah sawah “gilir ganti” diperoleh dengan menggunakan analisis *root cause analysis* (RCA). RCA adalah teknik bertanya pemecahan masalah yang efektif yang berupaya menjawab pertanyaan mengapa masalah itu terjadi. Hasil analisa RCA didapatkan akar permasalahan yang menjadi faktor penyebab masyarakat tidak mensertipikasikan tanah sawah “gilir ganti”. Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah laporan yang menjelaskan kenapa masyarakat pemilik sawah “gilir ganti” tidak mensertipikasikan tanahnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanah Sawah “Gilir Ganti”, *Common Pool Resource*, dan *Tragedy of the Common*

Tanah sawah “gilir ganti” banyak kita temukan di seluruh wilayah Indonesia dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerah, misalnya gogol gilir di Jawa, tanah tongkonan di Sulawesi, tanah pusako di Sumatera Barat, sawah “gilir ganti” di Kabupaten Kerinci. Tanah sawah “gilir ganti” merupakan salah satu contoh dari common resource, khususnya di Kabupaten Kerinci tanah sawah “gilir ganti” adalah common resource yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam hal ini keluarga besar/peruik/perut. Kepemilikan dan pengaturan tanah sawah “gilir ganti” terikat dengan adat istiadat masyarakat di wilayah tersebut (Isran Idris, 1997; Latifah, 2015; Melvin et al., 2021; Panyalai, 2021).

Adat istiadat masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci mengatur agar pemanfaatan warisan tanah sawah dilakukan secara bergilir oleh ahli waris perempuan. Hal tersebut berkesesuaian dengan 8 prinsip dari Ostorm yakni agar *common pool resource* (CPR) bertahan untuk jangka waktu yang lama dan terhindar dari konflik, maka adat berperan sebagai regulator yang memberikan batasan yang jelas bagi pengguna sumber daya. Selain itu adat juga memantau pengguna dan sumber daya, dan memberikan sanksi kepada pelanggar aturan.

Dengan adanya hukum adat pemanfaatan tanah sawah “gilir ganti” Kabupaten Kerinci sebagai CPR, masyarakat dapat terhindar dari *tragedy of the common*. Hal ini sejalan dengan penelitian di bagian barat Timor, yang menegaskan pentingnya lembaga tradisional (adat) dalam mendukung kesuksesan pengelolaan kelestarian hutan (Van Ast et al., 2014).

Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sistem tanah “gilir ganti” di Kabupaten Kerinci telah berlangsung lama sejak jaman nenek moyang tanpa adanya hambatan atau permasalahan *mengenai over eksploitasi* dan konflik *tragedy of the commons*. Adanya peraturan adat mengenai tanah sawah “gilir ganti” justru menjadikan masyarakat di Kabupaten Kerinci selalu berhasil melakukan swasembada beras dan menjadi lumbung padi terbesar untuk Provinsi Jambi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem

tanah tersebut adalah kunci keberlangsungan pangan di wilayah Kabupaten Kerinci.

B. Ketidakpahaman Masyarakat tentang Pentingnya Sertipikat Tanah

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan kuesioner, sebanyak 120 responden (85,1%) dari 141 orang menjawab bahwa sawah “gilir ganti” tidak penting untuk di sertipikatkan, hanya 11 orang (7,8%) yang menjawab penting, 10 responden (7,1%) lainnya menjawab tidak tahu (Tabel 1). Data ini memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami tentang pentingnya sertipikasi tanah. Masih ada dan cukup banyak masyarakat Kabupaten Kerinci khususnya yang memiliki sawah “gilir ganti” tidak mengetahui pentingnya mensertipikatkan tanah sawah “gilir ganti” mereka.

Tabel 1 Urgensi Pensertipikatan Tanah Sawah “Gilir Ganti”

Sertipikasi sawah “gilir ganti”	Jumlah	Persentase
Penting	11	7,8 %
Tidak penting	120	85,1 %
Tidak Tahu	10	7,1 %

Sumber : Data Hasil Penelitian Penulis tahun 2022

Pensertipikatan tanah “gilir ganti” bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah yang beriktikad baik. Dengan melakukan pendaftaran tanah, informasi tentang data fisik dan data yuridis dapat dengan mudah diperoleh di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Data tersebut dapat diakses oleh pemerintah maupun masyarakat apabila akan melakukan suatu perbuatan hukum pada bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar. Misalnya jika pemerintah atau perusahaan swasta ingin melakukan pengadaan tanah, jual beli tanah, lelang tanah, pembebanan Hak Tanggungan, dan lain-lain (Korompis, 2018)

Tanah yang telah bersertipikat nilai jualnya cenderung lebih tinggi dibanding dengan tanah yang tidak bersertipikat karena adanya sertipikat tanah membuat pihak pembeli yakin bahwa tanah tersebut telah memiliki kepastian hukum atas status tanah tersebut. Begitu juga dalam hal pengadaan tanah oleh pemerintah, tanah yang telah bersertipikat

akan diberikan nilai ganti rugi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang belum bersertipikat (Mamesah, 2012).

C. Alasan Masyarakat Tidak Bersedia Mensertipikatkan Tanah Sawah “Gilir Ganti”

Peneliti menanyakan alasan mengapa responden tidak bersedia mensertipikatkan tanah sawah “gilir ganti” mereka. Sebesar 137 responden (97,1%) menjawab karena tanah “gilir ganti” tersebut dimiliki secara bersama oleh banyak orang. Sebanyak 2 responden (1,4%) kebingungan karena jika dijadikan sertipikat siapa yang akan memegang sertipikat tersebut. Sisanya 2 responden (1,4%) lainnya mengatakan karena tidak diperbolehkan oleh *ninik mamak tuo tengganai* mereka (Tabel 2).

Pewarisan sawah pada masyarakat adalah dengan sistem “gilir ganti” atau berbagi waktu. Artinya bahwa sebuah sawah yang diwarisi tidak diberikan satu sama lain secara permanen, tetapi hanya membagikan hak eksploitasi sementara untuk sawah secara bergantian. Sistem pewarisan seperti itu menyebabkan sawah tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan akan terus diwariskan hingga ke generasi selanjutnya. Dengan sistem seperti ini, jumlah ahli waris semakin lama akan semakin banyak (John van de Ven, 2006).

Tabel 2 Alasan Masyarakat Tidak Bersedia Mensertipikatkan Tanah Sawah “Gilir Ganti”

Alasan Tidak Sertipikat	Jumlah	Persentase
Yang punya tanah orangnya banyak	137	97,1%
Siapa yang memegang sertipikatnya nanti	2	1,4 %
Tidak Dbolehkan oleh Ninik Mamak	2	1,4 %

Sumber : Data Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Ninik mamak dan *tengganai* menjadi salah satu alasan sulitnya pensertipikatan tanah sawah “gilir ganti” di Kabupaten Kerinci. Adat tidak mengatur lebih lanjut mengenai sistem “gilir ganti” sawah. Semuanya diserahkan kepada keluarga masing-masing, yakni kepada *ninik mamak* dan *tengganai* masing-masing keluarga. *Tengganai* mengatur dan mengawasi jalannya proses “gilir ganti” dan menengahi jika ada pertikaian mengenai sawah “gilir ganti” tersebut (Isran Idris, 1997). Sistem pewarisan

tersebut menyebabkan sawah tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan akan terus diwariskan hingga ke generasi selanjutnya. Dengan sistem seperti ini, jumlah ahli waris semakin lama akan semakin banyak. Hal ini menimbulkan pemikiran di masyarakat bahwa jika nanti sawah “gilir ganti” ini disertipikatkan, maka siapa pihak yang akan memegang/menyimpan sertipikatnya.

D. Pengetahuan Masyarakat tentang Sertipikat Tanah Milik Bersama

Peneliti menanyakan pengetahuan responden mengenai peraturan hak tanah milik bersama, seluruh responden (100%) mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui peraturan tersebut (Tabel 3). Dari hasil angket kuesioner dan wawancara mendalam didapatkan bahwa seluruh responden tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

Tabel 3 Pengetahuan Tentang Peraturan Hak Tanah Milik Bersama

Peraturan Hak Tanah KomunalMilik Bersama	Jumlah	Persentase
Tahu	0	0 %
Tidak Tahu	141	100 %

Sumber : Data Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Masyarakat masih banyak yang tidak tahu mengenai peraturan hak tanah milik bersama yaitu pemerintah memperbolehkan sertipikat tanah berisikan subyek berupa banyak nama atau banyak pemilik. Berdasarkan hasil angket kuesioner dan wawancara mendalam didapatkan bahwa seluruh responden tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Mereka tidak mengetahui jika sertipikat tanah dapat diterbitkan dengan banyak nama. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai peraturan sertipikasi tanah milik bersama tersebut masih kurang dan tidak tepat sasaran.

BPN Kabupaten Kerinci menyadari keterbatasan mereka dalam mensosialisasikan

peraturan hak tanah milik bersama tersebut. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci mengatakan dalam mensosialisasikan peraturan tersebut mereka terkendala dengan keterbatasan anggaran dan SDM.

E. Respon masyarakat Setelah Mengetahui tentang adanya Peraturan Hak Tanah Milik Bersama

Setelah mengetahui mengenai peraturan tanah milik bersama tersebut, responden ditanyai kembali mengenai kesediaan mereka untuk mensertipikatkan tanah sawah “gilir ganti” mereka melalui sertipikat tanah milik bersama. Sebanyak 35 responden (24,8%) menjawab mau, 39 orang (27,6%) tetap tidak mau mensertipikatkan tanah sawah “gilir ganti”, dan 67 orang (47,5%) lainnya menjawab ragu-ragu (Tabel 4). Dari data angket tersebut terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan jawaban responden sebelum mengetahui adanya peraturan sertipikasi tanah milik bersama dan sesudah mengetahuinya.

Tabel 4 Respon Masyarakat Setelah Mengetahui tentang Peraturan Hak Tanah Milik Bersama

Respon	Jumlah	Persentase
Mau Sertipikat	35	24,8 %
Tidak Mau Sertipikat	39	27,6 %
Ragu – Ragu	67	47,5 %

Sumber : Data Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Terdapat perubahan yang cukup menarik pada respon masyarakat sebelum dan setelah mengetahui tentang peraturan sertipikat tanah milik bersama. Sebelum mengetahui peraturan sertipikat tanah milik bersama ada sebanyak 137 responden yang tidak mau mensertipikatkan tanah sawah “gilir ganti” dengan alasan tanah tersebut pemiliknya banyak. Namun setelah mengetahui tentang adanya sertipikat tanah milik bersama tersebut yang tetap menolak untuk disertipikatkan hanya 39 responden.

Tabel 5 Root Cause Analysis Sertipikat Tanah "Gilir Ganti"

Problem	Why	Why	Why	Why	Why
Masyarakat menganggap sertifikat tidak penting	Masyarakat menganggap tanah sawah "gilir ganti" mereka selama turun aman dan tidak ada masalah/sengketa	Masyarakat yakin bahwa "gilir ganti" dalam pemanfaatan tanah sawah akan dihormati dan dijalani oleh seluruh ranji/garis keturunan	Pemilik tanah merasa yakin dan aman karena menganggap bahwa setiap masalah yang berpotensi akan terjadi akan diawasi oleh ninik mamak ataupun tetanggai tanah	Tatanan adat yang sudah berlangsung memberikan rasa aman dan tentram bagi pola penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sawah "gilir ganti"	
Ninik mamak tidak memperbolehkan tanah "gilir ganti" di sertipikasi	Ninik mamak menganggap sertipikasi akan menghilangkan peran mereka sebagai pengawas tanah sawah "gilir ganti"	Bila terjadi sengketa atau masalah antar waris, dimata hukum ninik mamak tidak bisa ikut menyelesaikan	Setelah objek tanah disertipikatkan, maka hanya nama tertera dalam sertipikat yang secara hukum memiliki hak untuk melakukan perbuatan atau peristiwa hukum atas objek tanah tersebut	Agar peran dan fungsi pengawasan dari ninik mamak dapat terus terlaksana, dan tidak ada pihak waris/ subjek pemilik tanah yang berpotensi menyalahgunakan sertipikat, maka ninik mamak tidak mengizinkan proses sertipikasi sawah "gilir ganti"	
Masyarakat kesulitan untuk melengkapi persyaratan sertipikasi	Ahli waris terlalu banyak sehingga sulit untuk menemukan kesepakatan	Tidak semua ahli waris setuju untuk mensertipikatkan tanah sawah "gilir ganti"	Ahli waris dengan rentang umur lebih dari 65 tahun, bertindak selaku orang tua biasanya akan berupaya menolak untuk mengikuti program sertipikasi tanah sawah "gilir ganti" milik keluarganya	Sama halnya dengan peran ninik mamak, tentunya orang tua adalah pihak yang akan melindungi tanah sawah "gilir ganti" dari segala potensi penyalahgunaan oleh generasi anak-anak mereka dikemudian hari	
Masyarakat pemilik tanah sawah "gilir ganti" tidak mensertipikatkan tanah sawahnya	Sulit untuk mendapatkan tanda tangan seluruh ahli waris	Ahli waris banyak yang merantau untuk bekerja atau tidak berdomisili di Kerinci	Adat budaya Kerinci mirip dengan Minangkabau dimana anggota keluarga biasanya ada yang keluar untuk berkarir atau berdagang	Subjek pemilik tanah sawah "gilir ganti" banyak yang tidak berdomisili di Kerinci sehingga proses pengumpulan data yuridis dimana terdapat dokumen yang harus ditandatangani oleh seluruh pemilik tanah tidak terlaksana dan akan berpotensi cacat administrasi bila sertipikat dipaksa terbit.	
Masih banyak Masyarakat tidak tahu sawah "gilir ganti" bisa di sertipikatkan kan dengan kebijakan sertipikat hak tanah milik bersama.	Masyarakat pemilik sawah "gilir ganti" yang telah menggarap mengikuti pola hukum waris Indonesia, artinya pihak laki-laki dan perempuan ikut serta, dan berkeinginan untuk mensertipikatkan ternyata tidak mengetahui peraturan tentang sertipikat dapat memuat banyak nama dalam sertipikatnya	Sosialisasi BPN belum maksimal dilakukan, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami tata cara pensertipikatan tanah komunal milik bersama atau tanah dengan banyak subjek kepemilikan.	BPN memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan sosialisasi kebijakan, diperlukan strategi dan media yang tepat dalam mensosialisasikan sebuah peraturan atau kebijakan		
Sosialisasi tentang sertipikasi tanah sawah "gilir ganti" atau tipe milik bersama belum tepat sasaran	Ninik mamak tidak diundang secara khusus mengingat target lokasi PTSL didominasi kepemilikan sawah "gilir ganti" yang pemiliknya tunduk dan patuh pada ninik mamak.	Pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terdapat kendala untuk mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, masyarakat yang hadir terkadang belum sepenuhnya mewakili elemen masyarakat adat setempat.	Adanya pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu kendala dalam mengumpulkan orang banyak dalam acara sosialisasi dan penyuluhan kegiatan PTSL. Unsur ninik mamak atau tetanggai tanah tidak maksimal hadir pada acara sosialisasi.		

Sumber : Data Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Melalui angket kuesioner, wawancara mendalam dan analisis RCA peneliti menguraikan mengenai permasalahan sertipikasi tanah sawah “gilir ganti”, sebagaimana pada Tabel 5 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Masyarakat Menganggap Sertipikat Tanah Sawah “Gilir Ganti” Tidak Penting

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan kuesioner dan hasil analisis RCA, masih ada dan cukup banyak masyarakat Kabupaten Kerinci yang memiliki sawah “gilir ganti” dan menganggap sertipikasi tanah sawah “gilir ganti” tidak penting bagi mereka. Walaupun pemerintah dalam hal ini BPN telah melakukan penyuluhan dan menerangkan bahwa pensertipikatan tanah “gilir ganti” bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah yang beritikad baik. Hal ini dilatarbelakangi oleh proses pemanfaatan tanah sawah “gilir ganti” yang telah berlangsung secara turun-temurun, dari moyang, kakek/nenek atau orang tua mereka yang selama ini tidak terjadi sengketa ataupun permasalahan terhadap objek sawah “gilir ganti” tersebut. Tidak adanya masalah dan sengketa/konflik tanah sawah “gilir ganti” telah membangun rasa aman dan tentram terhadap pola penguasaan “gilir ganti”, sehingga peran sertipikat yang disampaikan oleh BPN kepada masyarakat menjadi tidak terlalu mempengaruhi keputusan mereka untuk mensertipikatkan tanah tersebut.

Masyarakat berkeyakinan bahwa pola “gilir ganti” dalam pemanfaatan tanah sawah warisan moyang mereka akan dihormati dan dijalani oleh seluruh *ranji*/garis keturunan, dan tidak akan ada satupun ahli waris yang akan menyalahgunakan pemanfaatan sawah tersebut dan tidak akan ada peluang bagi ahli waris untuk memperjualbelikan tanah sawah tersebut kepada pihak lain secara sepihak. Hukum adat akan mengawal, sanksi sosial akan menjadi momok yang menakutkan bagi para pelanggarnya. Tanah sawah “gilir ganti” ini akan terus terjaga dan diawasi oleh *ninik mamak*, sehingga anggota keluarga akan mematuhi hukum adat yang tidak tertulis mengenai pola

pemanfaatan gilir ganti akan sawah tersebut. Selain itu, dengan diawasinya tanah sawah oleh *ninik mamak*, maka berbagai potensi masalah yang terjadi dikemudian hari akan diselesaikan atau ditengahi oleh pihak *ninik mamak*. Dengan pensertipikatan tanah sawah “gilir ganti”, potensi masalah akan sangat dimungkinkan untuk dibawa ke ranah aparat penegak hukum ataupun pengadilan, sehingga akan melemahkan fungsi dan peran dari *ninik mamak*.

Tatanan adat yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan sudah mengakar di kehidupan sosial masyarakat desa telah menciptakan rasa aman dan tentram bagi pola penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sawah “gilir ganti” yang ada di Kabupaten Kerinci. Dengan adanya unsur *ninik mamak* selaku *guardian* bagi objek tanah sawah tersebut membuat ahli waris garis keturunan ibu/matrilineal menjadi terlindungi dan terhindar dari potensi sengketa dan konflik tanah sawah “gilir ganti”. Dengan adanya tatanan adat tersebut, akan membuat keberlangsungan produktivitas lahan sawah akan tetap terjaga, sehingga tingkat kesejahteraan keluarga pemilik lahan sawah dapat terus dinikmati hingga generasi selanjutnya. Orang tua tidak akan khawatir bahwa suatu saat tanah sawah “gilir ganti” ini akan dialihkan atau dijual oleh ahli warisnya karena akan selalu ada *ninik mamak* yang mengawasi dan menjaga tanah sawah “gilir ganti” tersebut.

2. *Ninik mamak* tidak memperbolehkan pensertipikatan tanah “gilir ganti”

Program sertipikasi tanah sawah “gilir ganti” dianggap oleh sebagian *ninik mamak* dapat mengurangi atau bahkan berpotensi menghilangkan peran mereka sebagai pengawas dan penjaga dari objek tanah tersebut. Selama ini peran *ninik mamak* terkait tanah “gilir ganti” sudah menjadi tradisi turun-temurun dan dipatuhi oleh *ranji* atau garis keturunan yang mendapatkan hak penggunaan dan pemanfaatan tanah sawah yakni pihak ahli waris perempuan. *Ninik mamak* sangat dihormati dan menjadi orang yang pertama

dimintai nasihat atau arahan terkait masalah yang terjadi pada pola pelaksanaan “gilir ganti” tanah sawah tersebut. Peran *ninik mamak* yang vital menjadi hal penting dalam pengaturan “gilir ganti” bagi generasi ahli waris selanjutnya.

Jika objek tanah sawah “gilir ganti” disertipikatkan, maka dimata hukum perdata Indonesia hanya nama tertera dalam sertipikat yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan atau peristiwa hukum atas objek tanah tersebut. Jika tidak ada nama *ninik mamak* di dalam sertipikat tersebut maka bila suatu saat terjadi sengketa atau konflik tanah, maka *ninik mamak* berpotensi tidak dapat membantu menyelesaikannya karena akan diselesaikan melalui jalur perdata ataupun pidana oleh aparat penegak hukum. Penyelesaian secara kekeluargaan dan adat biasanya akan sulit dilakukan jika tanah tersebut sudah bersertipikat. Agar peran dan fungsi pengawasan dari *ninik mamak* dapat terus terlaksana dan tidak ada pihak waris atau subjek pemilik tanah yang berpotensi menyalahgunakan sertipikat, maka *ninik mamak* tidak mengizinkan proses sertipikasi sawah “gilir ganti”.

Ninik mamak dan *tengganai* menjadi salah satu alasan sulitnya pensertipikatan tanah sawah “gilir ganti” di Kabupaten Kerinci. Adat tidak mengatur lebih lanjut mengenai sistem “gilir ganti” ganti sawah. Semuanya diserahkan kepada keluarga masing-masing, yakni kepada *ninik mamak* dan *tengganai* masing-masing keluarga. *Tengganai* mengatur dan mengawasi jalannya proses “gilir ganti” dan menengahi jika ada pertikaian mengenai sawah “gilir ganti” tersebut (Isran Idris, 1997). *Ninik mamak* sebenarnya tidak membolehkan mensertipikatkan tanah sawah “gilir ganti”, lebih dikarenakan ingin melindungi tanah tersebut agar di kemudian hari tidak untuk diperjualbelikan oleh ahli waris dan berisiko mengalihkan penggunaan tanah dari lahan pertanian menjadi nonpertanian. Jumlah penduduk yang kian bertambah akan membutuhkan lahan untuk hunian, bukan tidak mungkin jika tanah sawah “gilir ganti” disertipikatkan dan adanya desakan kebutuhan ekonomi, maka ahli waris akan menjual tanah tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari

ninik mamak. Akibatnya, jika hal ini dilakukan secara massal, akan berisiko mengurangi lahan pertanian di Kabupaten Kerinci di kemudian hari.

3. Masyarakat kesulitan untuk melengkapi persyaratan sertipikasi

Sertipikat merupakan produk hukum yang berwujud buku berisikan data yuridis dan fisik dari subjek dan obyek tanah. Salah satu syarat dokumen yuridis dari penerbitan sebuah sertipikat adalah SPPF (surat pernyataan penguasaan fisik) yang harus ditandatangani oleh pemilik tanah. Kesulitan pada tanah sawah “gilir ganti” adalah dikarenakan jumlah pemilik/ subjek tanah terdiri dari banyak orang, maka keseluruhan ranji ataupun ahli waris wajib menandatangani dokumen tersebut. Tidak semua pemilik tanah milik bersama sepakat atau menyetujui untuk mensertipikatkan tanah sawah “gilir ganti” milik garis keturunan keluarga mereka. Banyaknya jumlah pemilik dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda mengakibatkan pola pikir yang berbeda juga antara subjek pemilik tanah sawah “gilir ganti”. Ada pihak yang setuju dan ada pula pihak yang tidak setuju jika sawah “gilir ganti” disertipikatkan.

Pemilik sawah “gilir ganti” khususnya yang berusia 65 tahun ke atas cenderung tidak membolehkan tanah sawah “gilir ganti” disertipikatkan. Sebagai orang tua, mereka ingin anak-anak dan ahli warisnya kelak tetap mempertahankan tanah sawah “gilir ganti” sebagai lahan pertanian produktif yang menunjang kebutuhan pokok pangan mereka. Mereka takut jika tanah sawah “gilir ganti” disertipikatkan berpotensi menimbulkan polemik dan perselisihan antar waris di masa yang akan datang karena nilai tanah dapat meningkat dan berisiko untuk dijual. Hal ini merupakan bentuk perlindungan orang tua akan aset yang dimiliki agar tidak disalahgunakan generasi berikutnya, sama halnya dengan yang dilakukan oleh *ninik mamak* sebagai bentuk proteksi terhadap sawah “gilir ganti”.

Adat budaya Kerinci mirip dengan Minangkabau dimana ada anggota keluarga yang akan

keluar untuk berkarir atau berdagang, serta banyak juga yang menjadi TKI. Hal tersebut mengakibatkan subjek pemilik tanah sawah banyak yang tidak berdomisili di Kerinci sehingga proses pengumpulan data yuridis dimana terdapat dokumen yang harus ditandatangani oleh seluruh pemilik tanah tidak terlaksana dan akan berpotensi cacat administrasi bila sertifikat dipaksa terbit. Akibatnya, masyarakat tidak melakukan proses sertipikasi dikarenakan cukup sulit untuk mencapai kesepakatan seluruh anggota ranji/garis keturunan dan untuk pemenuhan tanda tangan pada tiap dokumen yuridis.

4. Masyarakat tidak mengetahui bahwa sawah “gilir ganti” dapat disertipikatkan dengan kebijakan sertifikat hak tanah milik bersama

Hukum waris di Kabupaten Kerinci adalah sistem matrilineal (hanya garis keturunan perempuan). Penerbitan sertifikat tanah dengan sistem waris matrilineal memerlukan peraturan resmi minimal peraturan daerah untuk menjadi landasan hukumnya, sedangkan hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum waris bilateral (memuat seluruh nama baik laki-laki dan perempuan). Namun demikian, hal ini dikembalikan lagi kepada masyarakat pemilik tanah sawah “gilir ganti”. Jika mereka bersedia menerbitkan sertifikat dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia, BPN dapat langsung memproses sertifikat tersebut. Fakta di lapangan yang diperoleh dari hasil depth interview menunjukkan bahwa terdapat masyarakat pemilik sawah “gilir ganti” yang telah menggarap sawah dengan mengikuti pola hukum waris Indonesia. Dalam hal ini, pihak laki-laki dan perempuan mendapatkan periode “gilir ganti” yang sama, dan adanya keinginan untuk mensertipikatkan atas nama bersama. Namun demikian, mereka tidak mengetahui adanya peraturan tentang sertifikat milik bersama yang dapat memuat banyak nama dalam sertifikatnya.

Sosialisasi kebijakan BPN yang sudah dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi PTSL pada lokasi yang didominasi tanah sawah “gilir ganti” belum efektif dalam

hal target sasaran dan belum adanya sosialisasi spesifik terkait peraturan sertipikasi tanah milik bersama bagi para ninik mamak. Adanya pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu kendala dalam mengumpulkan orang banyak dalam acara sosialisasi dan penyuluhan kegiatan PTSL. Unsur ninik mamak atau tengganai tanah tidak maksimal hadir pada acara sosialisasi sehingga informasi detail tentang PTSL belum maksimal dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu juga, Kantor Pertanahan memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan sosialisasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan media yang tepat dalam mensosialisasikan peraturan atau kebijakan tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Hasil identifikasi dan analisis penyebab masyarakat pemilik sawah “gilir ganti” yang tidak mau mensertipikatkan sawahnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem tanah sawah “gilir ganti” di Kabupaten Kerinci telah berlangsung lama sejak jaman nenek moyang tanpa adanya hambatan atau permasalahan mengenai *overexploitation*. Peraturan adat menjadi kunci keberlangsungan pangan di wilayah Kabupaten Kerinci dan terhindar dari eksploitasi berlebihan (*overexploitation*) dan konflik (*tragedy of the common*).
2. Sebanyak 120 responden (85%) dari 141 responden menjawab bahwa sawah “gilir ganti” tidak penting untuk disertipikatkan. Hal ini dikarenakan tatanan adat telah turun temurun mengatur pola “gilir ganti” yang menciptakan rasa aman dan tenteram sehingga masyarakat pemilik tanah sawah “gilir ganti” merasa sertifikat tidak penting.
3. Sebanyak responden 97,1% responden tidak bersedia mensertipikatkan tanah sawah “gilir ganti” dengan alasan bahwa tanah “gilir ganti” tersebut dimiliki secara bersama oleh banyak

orang. Kepemilikan oleh banyak orang tersebut menyulitkan pemenuhan persyaratan sertipikasi karena harus meminta tanda tangan setiap *ranji*/garis keturunan, apalagi jika terdapat *ranji* yang tidak berdomisili di Kabupaten Kerinci. Di sisi lain, belum tentu semua pemilik sepakat untuk menyertipikatkan tanah tersebut.

4. Keseluruhan responden tidak mengetahui tentang peraturan sertipikat tanah milik bersama. Hal ini dilatarbelakangi karena tidak adanya keinginan masyarakat pemilik sawah “gilir ganti” untuk menyertipikatkan tanah, sehingga mereka pun juga tidak mencari informasi terkait peraturan tersebut. Di samping itu, sosialisasi yang dilakukan oleh BPN belum maksimal.
5. Masyarakat tidak bersedia mensertipikatkan tanahnya dengan alasan tidak diperbolehkan oleh *ninik mamak* dan *tengganai*. Selain itu, terdapat kebingungan di dalam masyarakat tentang siapa yang akan memegang sertipikat dan nama siapa yang akan tercantum di dalamnya. Di sisi lain, masyarakat juga merasa terbebani dengan pajak-pajak dan administrasi lainnya jika tanah mereka disertipikatkan.
6. BPN belum melakukan sosialisasi peraturan tentang sertipikat tanah milik bersama ataupun kegiatan PTSL secara maksimal karena terkendala anggaran dan pandemi Covid-19 yang melarang orang berkumpul dalam jumlah banyak.

B. Rekomendasi

1. Tatanan budaya, adat-istiadat dan norma masyarakat di Kabupaten Kerinci telah mengatur jalannya penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan objek tanah sawah “gilir ganti” dengan baik dan telah menciptakan rasa aman dan ketentraman bagi pemiliknya. Peran *ninik mamak* dalam menjaga dan mengawasi tanah sawah “gilir ganti” telah membuat potensi sengketa dan konflik tanah dapat terhindarkan. Bahkan, apabila terjadi permasalahan, maka dapat diselesaikan dengan hukum adat dan sanksi sosial yang berlaku. Pemerintah atau dalam hal ini BPN, harus lebih mengerti tentang adat tersebut dan menyesuaikan segala kegiatan yang ada tanpa harus berseberangan dengan adat istiadat tersebut.
2. Sebaiknya kegiatan PTSL memberikan ruang bagi tipe tanah sawah “gilir ganti” untuk didaftarkan dengan tipe sertipikasi layaknya hak pakai. Objek tanah dalam sebuah hak pakai tidak dapat dialihkan ataupun diperjualbelikan. Hal ini tentu akan disambut baik oleh *ninik mamak* dan *tengganai* karena bentuk proteksi sertipikat hak pakai dapat melindungi tanah sekaligus menghindarkan dari potensi penyalahgunaan oleh generasi ahli waris di masa yang akan datang.
3. BPN harus bersinergi dengan aparat desa serta struktur adat desa setempat agar tujuan utama dalam melakukan sertipikasi berfokus pada pengamanan aset dan perlindungan potensi sengketa dan konflik pertanahan di kemudian hari. Tanah sawah “gilir ganti” akan terus dijaga dan dimanfaatkan secara berkesinambungan sebagai lahan padi yang produktif sehingga ketahanan pangan dan kesejahteraan bagi pemilik dapat terus terjaga. Hal tersebut pada akhirnya akan bermuara pada terjaganya Kabupaten Kerinci sebagai lumbung pertanian Provinsi Jambi dan terjaganya lahan-lahan sawah “gilir ganti” dari alih fungsi lahan yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk.
4. Masyarakat pemilik sawah “gilir ganti” yang tidak berkeinginan atau menyetujui tanah sawah “gilir ganti” disertipikatkan hendaknya dapat mengikuti rangkaian kegiatan PTSL sampai dengan tahap pengukuran dan melengkapi data subjek tanah tersebut dengan menyerahkan informasi *ranji*/KTP pada petugas BPN. Perlu dipahami bahwa walaupun tidak disertipikatkan namun objek tanah milik masyarakat seluruh desa tersebut sebaiknya diukur dan didata oleh BPN/Kantor Pertanahan setempat. Hal ini bertujuan agar objek tanah milik masyarakat terdata dan terukur sehingga tergambar dalam sebuah peta atau basis data yang tentunya akan melindungi objek tanah tersebut dari potensi kejahatan atau praktek mafia tanah di kemudian hari.
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui penelitian ini diharapkan dapat memahami bahwa adat-istiadat terkait pola penguasaan dan pemanfaatan tanah yang terdapat di

Indonesia sangat beragam dan tidak dapat digeneralisasikan. Pogram PTSL sebaiknya fokus pada implementasi basis data terdaftarnya dan terdatanya seluruh bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia, bukan berupaya mensertipikatkan seluruh tanah yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat kelompok masyarakat yang menganggap bahwa sertifikat tanah tidak penting. Anggapan tersebut disebabkan oleh adanya tatanan adat yang sudah melindungi tanah mereka yang telah berlangsung turun-temurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional. (2018). Permen No. 6 Th. 2018.
- Ghea Herryani, D., Soraya, L. F., & Moechtar, O. (2019). Eksistensi Hak Milik bersama Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 283.
- Guntur, I. G. N. (2014). Modul Pendaftaran Tanah STPN.
- Hardin, G. (1968). *An Introduction to The Tragedy Of The Commons*. Science.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*. Djambatan.
- Isran Idris. (1997). Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Sistem Gilir Ganti pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci.
- John van de Ven. (2006). *Rotational Rice Farming Individual And Collective Rights In The Farming Of Kerinci In Sumatra indonesia*. ProQuest.
- Kementerian ATR/BPN. (2015). Peraturan Menteri ATR/BPN No 9 2015 Tata Cara Penetapan Hak Komuna Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
- Kementerian ATR/BPN. (2017). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Korompis, S. A. (2018). *Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1971*. Lex Privatum.
- Latifah, N. (2015). *Status Tanah Gogol Gilir Sebagai Dasar Perolehan Hak Atas Tanah*. Universitas Airlangga.
- Mamesah, E. L. (2012). *Kegunaan Pendaftaran Tanah Bagi Pemilik Tanah (Issue kegunaan pendaftaran tanah bagi pemilik tanah)*.
- Mariska Yostina. (2016). *Hak Milik Bersama Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia (Analisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Milik bersama Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu)*.
- Melvin, J., La'bi, A., Susyanti Nur, S., Lahae, D. K., & Hasanuddin, U. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Tanah Tongkonan. *Supremasi*, XVI, 118–131. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>
- Mohammad, A. N., Nayoan, H., & Kaawoan, J. (2018). *Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado*. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Panyalai, H. N. (2021). *Sertifikasi Atas Tanah Pusaka Tinggi (Studi Nagari Ulakan , Kecamatan Ulakan Tapakis , Kabupaten Padang Pariaman , Provinsi Sumatera Barat)*. 3(2), 294–313.
- Refisrul, & Ajisman. (2015). *Minangkabau dan Kerinci Hubungan Budaya dan Sistem Kekerabatan Hubungan Budaya dan Sistem Kekerabatan*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.

- Sembiring, J. (2018). Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat.
- Siregar, T. A. (2017). Undang Undang Pokok Agraria dalam Bagan. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.
- Spiliakos, A. (2019). Tragedy of the Commons: What It Is & 5 Examples. Harvard Business School Online. <https://online.hbs.edu/blog/post/tragedy-of-the-commons-impact-on-sustainability-issues>
- Suyikati. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. In *Jurnal Widya Pranata Hukum* (Vol. 1, Issue 2).
- Van Ast, J. A., Widaryati, A., & Bal, M. (2014). The “Adat” institution and the management of grand forest “Herman Yohannes” in Indonesian timor: The role of design principles for sustainable management of common pool resources. *Conservation and Society*, 12(3), 294–305. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.145146>
- Warman, K. (2019). Pendaftaran Tanah Pusako sebagai Tanah Milik Adat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat. *Repository Universitas Andalas*, 1–35.
- Zietlow, K. (2010). *Environmental Policy , Human Ecology , and Environmental Change*.